

HARTA DALAM PEMANFAATAN FILANTROPI ISLAM

Ahmad Fihri

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Email: fihry83@gmail.com

Diterima: 3 November 2017; Direvisi: 7 November 2017; Disetujui: 25 November 2017

Abstract

Treasure is a fundamental component in human life, aspects of dharuriyyah that can not be left behind and put aside. With such property man can meet the needs and desires, both material and immaterial. In order to fulfill those needs then there is a process of relationship of interests and needs among human beings who are human beings can not live alone, but need each other. In this context, property as an object in various transactions, such as buying and selling, ijara, rahn, musharaka, and other muamalah akad, until the status of property belongs to someone. etymologically al-maal is defined as anything that can bring peace, comfort in the form of material/physical and in the form of benefits, serta can be fully owned by the way kasab (effort). Islam as a religion that syumul his teachings have set human life in get it, use it to be useful for self, family, and community.

Keywords: Treasure, material, muamalah, Islam

Abstrak

Harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia, aspek *dharuriyyah* yang tidak dapat ditinggalkan dan dikesampingkan. Dengan harta tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik yang bersifat materi maupun immaterial. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut terjadilah kemudian proses hubungan kepentingan dan kebutuhan antar sesama manusia yang secara fitrah manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan saling membutuhkan satu sama lainnya. Dalam konteks inilah, harta sebagai objek dalam berbagai transaksi, seperti jual beli, ijarah, rahn, musyarakah, dan akad-akad muamalah lainnya, sampai status harta menjadi milik seseorang. secara etimologis *al-maal* diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, kenyamanan dalam bentuk materi/fisik maupun dalam bentuk manfaat, serta dapat dimiliki oleh manusia secara penuh dengan cara *kasab* (usaha). Islam sebagai agama yang syumul ajarannya telah mengatur perikehidupan manusia dalam mendapatkannya, memanfaatkannya agar berguna bagi diri, keluarga, dan masyarakat.

Kata Kunci: Harta, materi, muamalah, Islam

PENDAHULUAN

Islam sebagai Agama yang komprehensif ajarannya telah mengatur sendi sendi kehidupan manusia tentang harta bagi kehidupan manusia dengan proporsional. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita untuk menyikapi harta dengan berorientasi pada kebaikan dan manfaat yang optimal. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kebahagiaan bersama saudara-saudara yang lain. Rasulullah SAW menegaskan bahwa pemilik mutlak harta adalah Allah SWT, sementara manusia hanyalah sebagai pemegang amanah (*agent of trust*). Kita tidak boleh membenci harta dengan alasan zuhud yang diartikan tidak tepat atau *qana'ah* yang salah kaprah karena pada dasarnya harta itu baik, mulia dan Indah.

Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa kemiskinan yang mewabah dan dibiarkan, secara lambat namun pasti, akan membahayakan akidah dan keimanan. Jika harta kita sedikit dan mayoritas ummat islam berada di bawah garis kemiskinan, progres dakwah pun akan tersendat sendat dan pembangunan infrastruktur pendidikan Islampun akan mengalami banyak hambatan. Masjid akan kumuh dan kotor karena tidak ada biaya perawatan, yatim piatu terlantar karena tidak ada donasi yang cukup untuk

pembinaan, buta huruf al Qur'an akan merajalela karena tidak mampu bayar gaji guru dan mencetak mushaf, pesantren pesantren tidak berkembang secara teknologi karena tidak mampu membeli komputer, dan sambungan internet *fiber optik* atau *high speed multimedia*.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena permasalahan yang diteliti dinamis dan penuh makna. Untuk melengkapi data yang diperoleh secara langsung, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi terbuka dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data akan menyatakan sebenarnya kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Maka analisis dilakukan dengan mendasarkan pada analisis data kualitatif yaitu setelah data diperoleh, kemudian diproses, dianalisis dan dibandingkan dengan teori-teori dan kemudian di evaluasi. Hasil evaluasi tersebut yang akan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harta, secara bahasa disebut dengan (*al-maal*) yang berasal dari kata kerja مال/يميل yang berarti condong, cenderung, dan

miring. Nasroen Harun (2000) dengan ungkapan yang agak berbeda mengungkapkan bahwa *al-maal* berasal dari kata *maala* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi dan *al-maal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Menurut al Qmus al Muhit, *al-Maal* ialah sesuatu yang boleh dimiliki. Menurut Wahbah al Zuhayli, harta dari segi bahasa, ialah setiap barang yang benar benar dimiliki dan dikuasai oleh seseorang, baik dalam bentuk *'ain* ataupun manfaat. Contoh harta *'ain* adalah emas, perak, binatang, dan tumbuh tumbuhan. Sedangkan contoh harta manfaat adalah seperti menunggang kendaraan, memakai pakaian dan mendiami rumah. Barang yang tidak dikuasai oleh seseorang, tidak dinamakan harta segi bahasa. Umpamanya burung di udara, ikan di dalam air, pohon di hutan dan galian di perut bumi.

Sedangkan dalam pandangan para *fuqoha* (ahli fiqh), harta sebagai sesuatu yang dingin oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk tempo yang diperlukan atau sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan, dan dimanfaatkan. Muhammad Salam Madkur mengungkapkan bahwa harta menurut para ulama fiqh ialah segala

sesuatu yang boleh dikuasai dan disimpan untuk dipergunakan kapan diperlukan. Al Syarbini al khatib berpendapat, harta adalah sesuatu yang ada nilai dan orang yang merusakkannya diwajibkan membayar ganti rugi. Menurut golongan hanafi, harta merupakan benda atau barang yang boleh dikuasai dan kebiasannya boleh diambil faedah darinya. Maksudnya ialah sesuatu harta itu perlu ada dua unsur, yaitu;

Pertama, boleh dikuasai (*hiyazah*). Oleh karena itu, sesuatu barang yang tidak bisa dikuasai, tidak dianggap harta. Jadi perkara perkara maknawi seperti pengetahuan, kesehatan, kemulian, dan kecerdikan tidaklah dianggap harta sebab ia tidak boleh dikuasai. Demikian juga dengan sesuatu yang tidak boleh dikuasai seperti; udara bebas, panas matahari, dan cahaya bulan.

Kedua, Pada kebiasaannya boleh diambil faedah. Oleh karena itu, sesuatu yang langsung tidak boleh diambil faedah darinya seperti daging bangkai, makanan yang beracun, makanan yang sudah rusak ataupun sesuatu yang boleh diambil manfaat darinya, tetapi tidak dianggap manfaat oleh manusia, pada kebiasannya seperti sebiji gandum atau setitik air, maka ia tidak dianggap harta karena ia tidak bermanfaat apabila terpisah dari

kesatuan yang lainnya.

Menurut para ahli *fuqoha* selain dari hanafi mengungkapkan harta itu tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari sesuatu benda sebab ia boleh diambil dan dikuasai dengan cara mengambil dari asal dan sumbernya. Juga karena manfaat dan hak-hak itu menjadi tujuan dari sesuatu benda (barang), jika tidak ada manfaat, maka benda itu tidak akan diambil (dicari) dan orang tidak akan menyukainya. Sedangkan *fuqoha* dari golongan hanafi membatasi definisi harta pada perkara-perkara atau benda-benda yang mempunyai fisik dan zat yang dapat dirasa. Adapun mengenai manfaat dan hak-hak, maka itu tidak dihitung harta pada pandangan mereka, ia merupakan milik tetapi bukan harta.

Ulama Hanafi kontemporer (*Mutaakhirin*) berpendapat bahwa definisi *al-maal* yang dikemukakan oleh pendahulunya dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif sehingga mereka lebih cenderung untuk menggunakan definisi *al-maal* yang dikemukakan oleh jumhur ulama diatas, karena persoalan *al-maal* terkait dengan persoalan adat kebiasaan, situasi, dan kondisi suatu masyarakat. Menurut mereka, kondisi hari ini kadangkala manfaat sesuatu benda boleh banyak

menghasilkan penambahana harta dibandingkan fisik bendanya sendiri, seperti perbandingan harga antara mengontrakkan rumah selama beberapa tahun dari menjualnya. Oleh karena itu, Mustafa Ahmad al-Zarqa dari golongan Hanafi *mutaakhirin* mengungkapkan definisi *al-maal* sebagai sesuatu yang mempunyai nilai materi di kalangan masyarakat.

Berasaskan perubahan definisi yang diungkapkan oleh mustafa ahmad al-Zarqa di atas, secara keseluruhan baik definisi yang dikemukakan oleh jumhur ulama atau golongan hanafi *mutakhirin*, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa segala sesuatu itu boleh disebut sebagai harta apabila memenuhi dua syarat berikut; *pertama*, benda itu boleh dimiliki. *Kedua*, benda itu boleh dimanfaatkan.

Berikut ini ada beberapa perkara yang bisa masuk ke dalam ciri ciri harta, yaitu; Sesuatu yang kita miliki dan boleh diambil manfaat darinya seperti; rumah, kereta, tanah, dan sebagainya. Sesuatu benda yang belum kita miliki, tetapi kemungkinan untuk memilikinya juga dianggap sebagai harta. Karena ia dapat dimiliki, seperti ikan di laut, burung di udara atau binatang di hutan boleh dianggap sebagai harta.

Sesuatu yang tidak boleh dimiliki

walaupun boleh dimanfaatkan seperti; Udara, cahaya, dan sebagainya, tidak dianggap sebagai harta. Sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan dalam keadaan biasa seperti setitik air atau sebiji beras, walaupun oleh dimiliki, tidak dianggap sebagai harta. Maksud kegunaan dalam keadaan biasa ialah kegunaan mengikuti kebiasaan manusia dan tabiat sesuatu benda tersebut. Beras, sebagai contohnya adalah makanan manusia yang mengenyangkannya sebaliknya jika sebiji saja, beras tidak lagi sebagai sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia walaupun boleh disimpan dan dimiliki.

Sesuatu yang dicegah oleh syara' untuk dimanfaatkan oleh semua orang, tidak dianggap sebagai harta walaupun benda itu dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh seseorang. Contoh seperti bangkai yang di cegah oleh syara' untuk dimanfaatkan.

Seandainya sesuatu itu di haruskan boleh dimanfaatkan oleh sebagian golongan manusia, ia masih dianggap sebagai harta bagi mereka seperti babi dan arak, yaitu dianggap harta bagi kafir *dhimmi* tetapi tidak bagi orang Islam. Karena orang orang Islam tidak boleh mengambil manfaat dari arak dan babi kecuali dalam keadaan darurat yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Begitu juga,

kedua-duanya tidak boleh dijadikan hak milik. Harta jenis ini dikenal sebagai harta yang tidak bernilai pada pandangan syara'. Walau bagaimanapun, imam abu Hanifah menganggap bahwa arak dan babi merupakan harta yang bernilai bagi orang orang bukan Islam. Sebaliknya, Jumhur ulama secara mutlak tidak menganggap keduanya sebagai harta yang bernilai walaupun kepada bukan Islam.

Pemilik mutlak harta benda adalah Allah SWT, kepemilikan manusia terhadap harta bersifat relatif, sebatas demi melaksanakan amanah dan membelanjakannya sesuai ketentuan Nya. Sebagaimana firman Allah SWT QS. AL Hadid (57): 7):

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِقِيْنَ فِيْهِۦۙ
فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۙ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu sebagai penguasa nya, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya mendapatkan pahala yang besar” (QS. Al-Hadid (57): 7).

Ayat ini menegaskan bahwa Allah lah pemilik asal dari semua harta manusia. Karena Dialah yang menciptakan langit, bumi, galaksi, serta alam terhampar dengan semua isi dan kandungannya.

Bahkan, Saat kita besar dan mampu berkarya, lantas mendapatkan penghasilan, adalah mustahil mengklaim bahwa deposito dan rumah adalah milik kita secara hakiki, mobil adalah milik kita yang hakiki, kebun dan ladang adalah milik kita yang hakiki.

Semua itu adalah milik Allah. Perannya lebih kepada “proses memindahkan dari pengawasan orang lain kepada pengawasan kita,” baik melalui mekanisme jual beli atau menyewanya dengan “uang”, tetapi sering kali lupa bahwa semua yang dimiliki adalah “harta Allah”

“...dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian.....” (QS.An-Nuur (24);33)

Peran manusia dalam proses mencari rezeqi tidak lebih dari “*agent of trust*”. Manusia adalah khalifah Allah yang diperintahkan untuk memakmurkan alam jagat ini melalui pembangunan yang holistik dan komprehensif, termasuk dimensi ekonomi dan bisnis.

Untuk proses ini kita diberikan *raw material* dan *basic infrastructures* yang sangat lengkap. Allah memberikan bumi yang terhampar luas lengkap dengan air, udara, dan berbagai jenis energi, baik berupa batu bara, gas alam, minyak bumi, metanol, etanol, panas bumi, energi arus laut, energi air sungai, energi angin,

maupun energi surya. Salah satu kesalahpahaman terbesar ummat Islam adalah memandang harta itu tidak terlalu baik. Harta cenderung ditafsirkan negatif karena berpotensi membuat manusia lalai kepada Allah SWT. Dalam lingkup kesalahpahaman itu, orang kaya sudah hampir bisa dipastikan uangnya tidak halal. Sukar untuk menemukan status kaya dengan predikat takwa.

Streotip itulah yang sering menahan laju umat islam untuk berkembang secara mulia dalam bisnisnya. Kesalahpahaman itu diperparah dengan penafsiran terminologi zuhud yang sempit, fardhu kifayah yang keliru, kemiskinan yang tidak pada tempatnya, dan sifat qana’ah yang salah kaprah.

Harta tidak saja berkedudukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT tetapi harta juga berfungsi dalam kehidupan ini. Antara lain fungsi harta tersebut adalah; (1). Harta merupakan amanah (titipan/as a trust) dari Allah SWT. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mewujudkan harta dari tiada. Sebagaimana firman Allah SWT QS.AL Hadid (57); 7):

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ
فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۙ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan nafkahkanlah sebagian dari

hartamu yang Allah telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya mendapatkan pahala yang besar” (QS.Al-Hadid (57): 7).

(2). Harta berfungsi sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia boleh menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai dan menikmati harta. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an, Surat Ali Imron ayat 14:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمَقْتَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَادِ ۝١

“Dibiasakan kepada manusia, mencintai Syahwat (keinginan nafsu), seperti perempuan-perempuan, anak-anak, dan harta benda yang banyak dari emas, perak, kuda yang baik, binatang-binatang, ternak dan tanam tanaman. Demikianlah kesukaan hidup dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang sebaik-baiknya. (yaitu syurga)”.

Namun, terkait dengan fungsi harta sebagai perhiasan dalam kehidupan manusia, seringkali manusia terlupa akan kedudukan harta untuk mendekatkan diri semata kepada Allah SWT, sehingga sering harta ini membuat manusia menjadi sombong, dan berbangga diri sehingga lupa kepada Allah sebagai pemberi harta tersebut. (3). Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut tentang cara mendapatkan dan

memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran islam atau tidak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.QS. Al-Anfal (8); 28;

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آهْوَاؤُهُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ
عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٨

“Dan Ketahuilah, bahwa harta dan anak-anakmu menjadi fitnah (ujian) dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar”

Begitu juga dengan memiliki harta orang akan dapat senang beribadah kepada Allah. Sebaiknya bila orang tidak memiliki harta, maka hal itu bisa menjadi sebab jauhnya dari Allah SWT karena kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran sehingga orang yang memiliki harta akan dapat membantu dirinya untuk menegakkan ketakwaan kepada Allah SWT. Di samping itu, untuk lengkanya rukun Islam dalam diri hamba mestilah ia memiliki harta. Bila tidak tentulah ia tidak akan bisa membayar zakat dan menunaikan ibadah haji dan Umroh. (4). Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infaq, dan sedekah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an. QS. At-Taubah ayat 41;

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

٤١ membayar perzinahan, atau apa saja yang dilarang oleh Syariah.

“Keluarlah kamu (ke medan pertempuran) dengan berjalan kaki atau berkendaraan dan berjuanglah dengan harta dan dirimu di jalan Allah SWT. Demikian itu lebih baik bagimu”

(5). Harta berfungsi juga untuk meneruskan kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, seperti yang yang tertulis dalam firman Allah SWT. QS An-Nisaa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

”Dan hendaklah mereka takut jika sekiranya mereka meninggalkan anak-anak yang masih lemah di belakangnya, takut akan terlantaranak-anak itu, maka hendaklah mereka takut pada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang betul”

Dari uraian diatas, seharusnya harta itu diperoleh melalui cara halal yang telah diatur secara jelas diberbagai ayat-ayat dalam al Qur’an dan hadits Rosulullah SAW. Demikian pula dalam menggunakan atau membelanjakan harta harus pula dengan cara yang baik demi memperoleh ridho Allah SWT serta tercapaiannya distribusi kekayaan yang adil di tengah tengah masyarakat. Penggunaan atau pembelanjaan harta wajib dibatasi pada sesuatu yang halal dan sesuai syariah. Dengan demikian, harta itu jangan sampai digunakan untuk perjudian, membeli minuman keras (*Khomr*), dan barang barang yang diharamkan,

Ahli ahli fiqh membagikan harta kepada beberapa bagian, tiap tiap bagian memiliki ciri ciri tersendiri dan mempunyai ketentuan hukum yang berbeda menurut bagian masing masing, Namun demikian, memadailah menyebutkan beberapa bagian bagian saja.

Bagian bagian tersebut adalah;

Pertama, dilihat dari segi kebolehan pemanfataannya menurut syara’, harta itu dapat di bagi kepada harta bernilai (*al-maal al mutaqowwim*) dan tidak bernilai (*al-maal ghairu al mutaqowwim*). Harta bernilai (*al-maal al mutaqowwim*), ialah harta yang dimiliki dan syara’ membolehkan penggunaannya. Ibn Abidin mendefinisikan bahwa (*al-maal al mutaqowwim*) ialah harta yang diakui kepemilikannya oleh syara’ bagi pemiliknya. Pengakuan syara’ ini hanya berlaku dengan adanya syarat-syarat sebagai berikut; harta tersebut dimiliki oleh pemilik berkenaan secara sah. Harta tersebut boleh dimanfaatkan mengikut hukum syara’ dalam keadaan bisa. Seperti harta-harta tidak bergerak, harta bergerak, makanan dan sebagainya. Sedangkan harta yang tidak bernilai (*al-maal ghairu al mutaqowwim*), ialah sesuatu yang tidak

dimiliki, atau sesuatu syara' tidak membolehkan penggunaannya kecuali ketika darurat (terpaksa).

Dalam ungkapan lain *al-maal ghairu al mutaqowwim* merupakan harta yang tidak dibolehkan penggunaannya oleh syara'. Menurut Muhammad Salam Madkur termasuk ke dalam jenis harta ini adalah sesuatu yang sudah dimiliki zatnya tetapi syara' melarang mememanfakannya seperti arak dan babi. Demikian pula, jika harta tersebut belum dimiliki dengan sebenarnya seperti ikan yang masih berada dalam sungai atau burung yang masih di udara maupun penggunaannya tidak dibenarkan oleh syara' dalam keadaan biasa, seperti arak atau daging babi bagi orang islam, atau bagi semua orang, mengikut pendapat setengah fuqoha' seperti imam Abu hanifah dan ibn hazm al andalusy. Tujuan pengkategorian ini dibuat agar dapat dilihat dalam masalah masalah berikut:

Dalam masalah akad atau kontrak, sah atau tidaknya mengadakan kontrak terhadap harta tersebut. Dalam hal ini, harta yang sah dibuat semua jenis kontrak kepadanya seperti kontrak jual beli, sewa, hibah, pinjam, gadai, wasiat, syarikat, dan sebagainya. Harta tidak bernilai, tidak sah diadakan apa saja kontrak harta keatasnya. Oleh karena itu, penjualan arak atau babi

oleh orang Islam adalah dihitung batal. Jika orang islam membeli arak atau babi, maka pembelian itu adalah *faasid*. Sebab perbedaan diantara dua keadaan itu ialah barang yang dijual itu adalah menjadi tujuan dari jual beli. Oleh karena itu, bernilainya barang jualan itu adalah menjadi syarat berlaku kontrak (*Shart in 'iqad*). Adapun harga maka ia hanyalah wasilah (perantara) yang tidak maksud zatnya. Oleh karena itu, bernilainya harga itu adalah menjadi syarat sah.

Dalam masalah pembayaran ganti rugi, jika seseorang merusakkan harta bernilai kepunyaan orang lain maka dia wajib membayar ganti ruginya jika barang (harta) itu adalah harta *mithli*, begitu juga ia wajib mengganti nilainya, apabila barang (harta) itu merupakan harta *qimiy*, Adapun harta yang tidak berharga, maka kerusakannya tidak perlu dibayar ganti rugi sekiranya barang itu dimiliki oleh orang Islam. Oleh karena itu, jika seseorang menuangkan arak kepunyaan orang muslim ke tanah atau membunuh babi kepunyaannya, maka ia tidak perlu membayar ganti rugi. Akan tetapi, jika seseorang memusnahkan arak atau babi kepunyaan seorang *dhimmi*, (orang yang bukan islam mendiami negara Islam). Maka dia mestilah membayar ganti rugi harganya pada pandangan golongan

hanafi, karena itu merupakan harta bernilai pada mereka. Akan tetapi, menurut jumhur Ulama bahwa dalam masalah seorang muslim merusak atau menghancurkan babi atau arak kepunyaan seorang *dhimmi* tidak boleh dituntut ganti rugi, karena kedua jenis benda tersebut tidak bernilai harta dalam Islam.

Kedua, dilihat dari sifat harta itu sendiri, maka harta boleh dibagi kepada harta tidak bergerak dan harta bergerak. Harta tidak bergerak ialah harta yang kekal ditempatnya yang tidak boleh dipindah dan diubah sama sekali ke tempat lain. Muhammad Salam madkur mengemukakan bahwa definisi harta tidak bergerak menurut al malikiyyah ialah segala sesuatu yang kekal di tempatnya tidak boleh diubah atau dipindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain serta bentuk dan strukturnya tetap tidak berubah. Sedangkan harta bergerak (*al-manqul*) ialah harta yang boleh dipindah dan diubah dari satu tempat ke tempat lain. Apakah bentuk dan strukturnya tetap atau bertukar karena perpindahan itu, harta bergerak ini termasuk uang, barang, perniagaan, binatang, barang sukatan dan timbangan.

Dalam masalah ini Imam malik mempunyai pandangan yang agak berbeda dengan pandangan para fuqoha lain. Dia

berpendapat, harta bergerak ialah sesuatu yang boleh dipindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa merusakkan atau mengubah bentuk dan sifat asal benda itu sendiri, Tetapi Jika perpindahan itu menyebabkan benda itu berubah bentuk dan sifat asalnya, harta itu dinamakan harta tidak bergerak.

Akibat hukum dari perbedaan harta dari segi sifatnya ini adalah sebagai berikut: Berlakunya hak *syuf'ah* (hak istimewa yang dimiliki seseorang ke atas rumah jirannya yang akan dijual, agar rumah itu terlebih dahulu ditawarkan kepadanya). Ini berlaku bagi harta tidak bergerak. Akan tetapi, jika harta itu bergerak, maka tidak tetap *syuf'ah*, sekiranya ia dijual berasingan dengan dari *'aqar*.

Dalam masalah wakaf, menurut ulama hanafiyah, hanya benda bergerak tidak dibolehkan kecuali harta bergerak itu mengikuti sesuatu yang *'aqar*. Akan tetapi Jumhur Ulama berpendapat bahwa kedua dua benda tersebut boleh di wakafkan.

Dalam penjualan harta orang yang cacat pikiran oleh *wasi'*, *Wasi'* tidak boleh menjualkan sesuatu harta *'aqar* (harta tidak bergerak) yang dimiliki oleh orang yang cacat pikiran kecuali dengan alasan alasan yang dibenarkan oleh syara' seperti untuk membayar hutang,

menyempurnakan sesuatu keperluan mendesak ataupun untuk sesuatu yang nyata maslahatnya. Akan tetapi, mengenai harta bergerak wasi' boleh menjualnya kapan saja jika dia mendapati ada maslahat untuk berbuat demikian.

Berlainan dengan ahli-ahli fiqh yang lain. Abu Hanifah dan Abu Yusuf membenarkan penjualan 'aqar sebelum diterima dari pembeli. *Harta manqul* tidak boleh dijual sebelum diterima atau diserahkan. Ini karena harta manqul lebih banyak berpotensi untuk rusak. Sedangkan harta 'aqar tidak banyak berlaku sedemikian.

Hak kejiranan (jiwar/tetangga) dan hak penggunaan (irtifaq) hanya pada harta 'aqar. Hak ini tidak ada pada harta *manqul*.

Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan bahwa mustahil 'aqar boleh dirampas, sebab ia tidak boleh dipindahkan. Sedangkan Muhammad dan ahli fiqh yang lain mengatakan tidak mustahil.

Ketiga. Dilihat dari segi pemanfaatannya, harta dapat dibagi kepada harta *al-isti'mali* dan harta *al-istiblaki*. Harta *al-isti'mali* ialah harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan benda itu kekal zatnya (tidak habis), sekalipun manfaatnya sudah banyak

digunakan. Contoh harta *al-isti'mali* ialah lahan pertanian, rumah, dan buku. Sedangkan harta *al-istiblaki* ialah harta yang apabila dimanfaatkan berakibat habisnya harta itu. Contohnya ialah sabun, pakaian, dan makanan. Hukum dari perbedaa harta ini menurut ulama fiqh hanya dari segi akadnya saja. Untuk harta yang *al-istiblaki*, akadnya hanya tolong-menolong, seperti meminjam sabun, pakaian, dan meminta makanan. Sedangkan harta *al-istimali*, di samping sifatnya tolong menolong, juga boleh ditransaksikan dengan cara mengambil pulangan, seperti *al-ijarah* (sewa menyewa).

Keempat, Harta serupa (*mitslie*) dan harta senilai (*qimiy*), pembagian ini dibuat berdasarkan harta tersebut ada yang serupa dengannya atau sebaliknya. Yang dimaksud harta tersebut ada yang serupa ialah harta yang mempunyai persamaan dengan harta lain di pasaran, sama dari segi bentuk atau nilai. Jika ada perbedaan antara kedua-dua harta tersebut, perbedaan itu dalam kadar yang boleh diterima oleh semua pihak.

Harta yang dimaksudkan ialah yang diniai berdasarkan sukatan, timbangan, atau bilangan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan harta senilai ialah harta yang tidak ada jenis yang sama

dengannya di pasaran atau terdapat jenis yang sama tetapi berbeda dari segi nilai dan harga dengan kentara dan tidak boleh diterima oleh semua pihak baik pembeli maupun penjual. Kadangkala, harta yang serupa boleh bertukar menjadi harta senilai. Misalnya harta tersebut merupakan hasil pembuatan yang tidak lagi dikeluarkan oleh pengeluhannya, seperti kereta, yaitu pengeluhannya sudah tidak lagi mengeluarkan jenis itu untuk pasaran.

Menurut Wahbah al-Zuhayli, pertukaran harta *mitslie*, menjadi harta *qimiy* bisa terjadi dalam empat keadaan. Tidak ada stok di pasar, jika harta *mitslie* terputus, maka ia bertukar menjadi harta *qimiy*.

Percampuran, Jika dua harta *mitslie* yang terdiri dari satu jenis yang berbeda, seperti gandum dan beras, bercampur, maka percampuran itu menjadi *qimiy*.

Cacat atau digunakan. Jika harta *mitslie* menjadi cacat atau telah digunakan maka ia menjadi harta yang bernilai khusus.

Pertukaran harta *qimiy* menjadi harta *mitslie*, bisa berlaku ketika harta itu pada awalnya sedikit bertukar menjadi banyak. Jika harta itu pada kebiasaannya jarang terdapat dipasar kemudian ia menjadi banyak, maka harta itu menjadi harta *mitslie*. Dengan Pertukaran itu harganya

tidak khusus lagi.

Kelima, Pembagian lain yang dikemukakan para ulama fiqh tentang harta adalah dari segi kepemilikannya. Ada harta milik pribadi yang pemiliknya bebas memanfaatkan harta itu selama tidak merugikan orang lain. Ada pula harta milik masyarakat umum yang pemanfaatannya untuk semua orang. Harta milik bersama boleh berubah menjadi milik pribadi apabila telah diambil dan dipelihara dengan baik oleh seseorang. Sebaliknya harta pribadi pun boleh berubah menjadi milik bersama. Perubahan kepemilikan dari milik pribadi kepada milik masyarakat bisa melalui hal-hal berikut: (a) kehendak sendiri dari pemiliknya; misalnya seseorang menjadikan hartanya menjadi harta wakaf yang boleh dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. (b) kehendak syara', seperti keperluan ummat yang mendesak untuk membuat jalan umum di atas tanah milik pribadi. Dalam hal ini pihak penguasa boleh mempergunakan tanah pribadi untuk kepentingan umum.

Para ulama fiqh juga membagi harta milik masyarakat sebagai berikut: (a) harta yang khusus untuk diperuntukkan bagi kemaslahatan bersama, seperti tempat-tempat ibadah, pemakaman, jembatan, jalan umum dan saran-sarana pendidikan.

(b) harta yang khusus untuk digunakan bagi kepentingan umum, seperti harta wakaf atau harta termasuk ke dalam milik negara. (c) harta seseorang yang manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti tanah wakaf yang diwakafkan seseorang untuk diambil hasilnya, serta tanah tanah negara yang boleh dipergunakan masyarakat.

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa para ulama fiqh juga membagi harta milik masyarakat sebagai berikut: harta yang khusus untuk diperuntukkan bagi kemaslahatan bersama, seperti tempat-tempat ibadah, pemakaman, jembatan, jalan umum dan sarana-sarana pendidikan; harta yang khusus untuk digunakan bagi kepentingan umum, seperti harta wakaf atau harta yang termasuk ke dalam milik negara; harta seseorang yang manfaatnya di peruntukkan bagi kepentingan umum, seperti tanah wakaf yang diwakafkan seseorang untuk diambil hasilnya, serta tanah tanah negara yang boleh dipergunakan oleh masyarakat.

Selain harta adalah milik Allah yang diamanahkan kepada manusia. Manusia dituntut untuk selalu mempergunakan harta itu sesuai dengan tuntunan dan petunjuk pemiliknya yaitu: Allah SWT.

Harta tersebut tidak hanya berfungsi untuk mrmenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, tetapi juga menunjukkan betapa orang orang kaya juga wajib memperhatikan orang miskin sehingga harta itu berfungsi sosail.

Fungsi harta lain, merupakan amanah dari Allah. Sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia boleh menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih lebihan. Harta sebagai ujian keimanan, hal ini menyangkut tentang cara mendapatkannya dan memanfaatkannya. Harta sebagai bekal ibadah, seperti halnya ibadah haji dan umroh, kegiatan ziswaf yang tentunya membutuhkan harta.

REFERENSI

- Al-Fairuz. (t.t), *Al Qomus Al Muhiat*. Jil.4. beirut:Daar al Jaail.
- Antonio. Muhammad syafi (2001).*Bank Syariah dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani Press
- Suhendi, Hend. (2005). *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta; Rajawali Press
- Haroen, Nasrun (2000), *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Al-Zuhayli, Wahbah (1425 H/2004 M), *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Jil.4.Damsyik;daar al fikr.
- Al-Mughni, *Ibn Qudamah*, (1438 H). Qahiroh: Maktabah al manaar